

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Efektifitas**

Secara umum efektifitas mempunyai arti yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kesuksesan ataupun pencapaian satu tujuan yang diukur melalui kualitas, kuantitas, serta waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Efektifitas merupakan keaktifan, daya guna serta adanya kesesuaian pada suatu kegiatan seseorang yang melaksanakan tugas dengan keinginan tercapainya tujuan. Efektivitas berfokus pada hasil (outcome) dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan.<sup>1</sup>

Efektifitas berasal dari kata efektif berarti adanya efek, akibat, keadaan berpengaruh, dapat berhasil guna, adapun efektifitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asalnya dari kata efektif yang mengandung arti ada efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.<sup>2</sup>

Efektifitas dijadikan sebagai pengukur dalam memberikan perbandingan antara perencanaan serta proses yang dijalankan dengan raihan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam

---

<sup>1</sup> "Pengertian efektivitas adalah: Kriteria, Aspek dan Contoh efektivitas" (Diakses 23 Maret, 2023).

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI. (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.5.

penentuan efektif atau tidaknya pelaksanaan program kerja maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas. Campbell J.P. mengemukakan bahwa pengukuran efektifitas umumnya dan paling menonjol adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

a. Keberhasilan Program

Efektifitas program mampu berjalan sesuai kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan terhadap program dapat dilihat pada mekanisme atau proses yang dilakukan pada suatu kegiatan dilapangan.

b. Keberhasilan Sasaran

Efektifitas dilihat dari capaian atas tujuan yang hendak dicapai dengan memfokuskan perhatian pada aspek output, ini berarti efektifitas mampu dilihat dari seberapa jauh output yang diperoleh pada kebijakan dan prosedur dari organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

c. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan adalah kriteria efektifitas yang mengarah kepada keberhasilannya program untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Yakni kepuasan yang dirasa oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang disajikan.

d. Tingkat Input dan Output

Input maupun output dapat diketahui dengan melihat perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output).

---

<sup>3</sup> Cambel, *Riset dalam Efektifitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1989), h.121.

Apabila hasil output melebihi masukan/input, maka dapat dikatakan efisien, namun lain halnya bila input melebihi output dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam hal ini adalah bentuk penilaian umum dari banyaknya kriteria tunggal sehingga menghasilkan penilaian umum organisasi.

Agung Kurniawan mengungkapkan bahwa efektifitas ialah kesanggupan dalam melaksanakan tugas, fungsi berupa operasi kegiatan misi dan program, disuatu organisasi ataupun semacamnya yang tak memiliki tekanan maupun ketegangan didalam penerapannya.<sup>4</sup>

Handoko menyatakan “Efektivitas ialah kemampuan memilih tujuan atau peralatan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Bersamaan dengan Maulana dan Rahmat yang berpendapat bahwa “Efektivitas memiliki artian sebagai suatu unit yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan”. Kemudian Irma Erawati, Muhammad Darwis & Muh. Nasrullah mengungkapkan bahwasanya efektifitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai.<sup>5</sup> Jadi

---

<sup>4</sup> Aprilia Maharani Tri Yuningsih dan Titik Djumiarti, “Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang,” 2016.

<sup>5</sup> Irma Erawati, Muhammad Darwis & Muh. Nasrullah, “Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Jurnal Office 3*, 2017, No.1, h.12.

dalam artian bahwasannya indikator efektifitas yaitu suatu sasaran ataupun tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan dapat tercapai, serta merupakan suatu pengukuran dimana target tersebut sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwasannya efektifitas ialah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi akibat dari apa yang disanggupi. Contohnya bila seseorang melakukan tindakan bersama tujuan tertentu dan memang disanggupinya, maka tindakannya itu dapat dikatakan efektif apabila rencana yang ditetapkan sebelumnya sesuai yang diharapkan.

Mengukur efektifitas organisasi tidaklah suatu hal yang mudah, sebab efektifitas dapat dikaji dari berbagai macam prespektif dan tergantung pada siapa yang menilai hingga menginterpretasikannya. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka seorang manajer produksi menjelaskan bahwasannya ekeftivitas itu merupakan kualitas dengan kuantitas (output) barang dan jasa. Pengukuran efektifitas mampu dilakukan melalui cara melihat tercapainya hasil kerja oleh suatu organisasi. Kemudian efektifitas dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Duncan ukuran efektivitas mencakup beberapa indikator yang dikutip oleh Siti Fauziah Wahyuni meliputi:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Fauziah Wahyuni, "Efektivitas Pembiayaan SKIM Mikro Tata Sanitasi Bagi Kepuasan Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan, baik pentahapan dalam arti periodisainya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua indikator, yaitu:
  - a. kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
  - b. sasaran sebagai target yang kongrit.
2. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari dua indicator, yaitu:
  - a. proses sosialisasi,
  - b. prosedur.
3. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari dua indikator, yaitu:
  - a. sarana dan prasarana,
  - b. peningkatan kemampuan.

Kemudian, menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari hasil yang telaah Pustaka maupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan menyatakan bahwa efektifitas dapat

dilihat dari lima kategori rasio keuangan OPZ diantaranya rasio aktivitas, rasio efisien, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan.

Mengukur efektivitas bisa membandingkan biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran yang selanjutnya disebut sebagai rasio efisiensi. Pengukuran dengan menggunakan rasio efisiensi penghimpunan ini, tujuannya untuk mengetahui kisaran dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan. Jika semakin efisiensi maka semakin baik pula tata Kelola lembaga zakat tersebut.

Tolak ukur efektifitas menjadi tolak ukur suatu program atau rencana dikatakan efektif adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan

Yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkeseimbangan dan sederhana.

b. Ketepatan dan objektifitas

Maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

c. Ruang Lingkup

Yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsisten.

d. Efektifitas Biaya

Dalam hal ini efektifitas biaya mengangkat waktu, usaha, dan aliran emosional.

e. Akuntabilitas

Terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.

f. Ketepatan waktu

Yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahannya yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Perhitungan dengan menggunakan rasio penghimpunan ini, tujuannya untuk mengukur efisiensi biaya pada total dana yang telah terhimpun. Dalam perhitungan dan pengukuran rasio efisiensi ini terhadap rumus yaitu Rumus 20 rasio penghimpunan yang sebagaimana rumus tersebut diambil dari nomor urutan 20 rumus Rasio Keuangan Pengelolaan Zakat Puskabaznas untuk mengukur efektifitas penghimpunan dana zakat.<sup>7</sup>

Dalam mengukur efektifitas dalam kegiatan penghimpunan BAZNAS menggunakan rasio efisiensi. Adapun perhitungan dan pengukuran rasio efektifitas ini yaitu rumus rasio penghimpunan sebagai berikut :

Biaya Penghimpunan

Total Penghimpunan

Rasio Penghimpunan dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun. Nilai Rasio dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Puskabaznas*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

1.  $R < 2\%$  : Efektif
2.  $2\% \leq R \leq 5\%$  : Cukup Efektif
3.  $R > 5\%$  : Tidak Efektif.

Seperti interpretasi hasil dari rasio penghimpunan yang menyatakan bahwa jika Range  $2\% \leq R \leq 5\%$  maka dapat dikatakan cukup efektif ( $2\% \leq R \leq 5\%$  : Cukup Efektif).

## 2. Zakat Penghasilan

### a. Pengertian Zakat Penghasilan

Zakat berasal dari bahasa Arab, *zakaa-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang mengandung arti yang beragam, yaitu *thaharah, namaa', barakah atau amal saleh*. Maknanya secara Harfiyah ialah bertumbuh dan berkembang biak, tetapi kadang kala digunakan untuk makna kesucian, atau bermakna pujian.<sup>8</sup> Menurut Imam Syafi'iyah, zakat ialah penamaan terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan cara serta ketentuan tersendiri. QS. Al-Baqarah ayat 110 berikut ini:

*Artinya "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala), dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan".*<sup>9</sup>

Didalam Al-Qur'an, Allah menggandengkan zakat dan shalat karena shalat dapat memperbaiki keadaan diri seseorang sedangkan zakat dapat mengubah kondisi masyarakat. Sehingga,

---

<sup>8</sup> Zainuddin, Hukum Zakat *"Perspektif Normatif Kesejahteraan dan Keadilan Sosial"*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.43.

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017), h.219.



keduanya menjadi faktor kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>10</sup> Allah memberikan perintah untuk berzakat dikarenakan kewajiban itu mampu mempererat hubungan antara si kaya dan si miskin, hingga terwujud rasa persaudaraan diantara keduanya.

Istilah Penghasilan dalam Terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara jelas. Hal ini dikarenakan bahasa arab merupakan bahasa yang sangat minim untuk menyerap bahasa asing. Di Negara Arab modern, pengertian penghasilan memiliki istilah yang diterjemahkan dan dikembangkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *Al-Mihnah*. Kata yang digunakan dan sering dipakai untuk pekerjaan yang lebih mengutamakan kinerja otak.

Karena itu, sekelompok yang memiliki penghasilananonalitas atau penghasilananonal dalam suatu pekerjaannya disebut *Al-Mihaniyyun* atau *Ashab Al-Mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Kedua, *Al-Hirfah*. Kata yang digunakan dan ditujukan kepada jenis pekerjaan yang mengutamakan kinerja tangan atau tenaga otot. Seperti, para pengrajin, tukang pandai besi, desainer, buruh bangunan dan lain sebagainya. Mereka disebut dengan *Ashab Al-Hirfah*.<sup>11</sup>

Meskipun zakat penghasilan belum pernah menjadi topik pembahasan secara menyeluruh, bukan berarti para ulama Islam

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaaili, *Tafsir al-Munir Jilid I*, Abdul Hayyie al-Kittani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.219.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49

dalam tempo dulu sama sekali tidak membahas tentang zakat yang serupa dengan zakat penghasilan.<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penghasilan merupakan bidang pekerjaan yang didasarkan dengan pendidikan yang memiliki keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Penghasilan nonal merupakan yang bertautan dengan penghasilan, yang memerlukan kepandaian khusus untuk dapat menjalankannya.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghasilan merupakan bidang pekerjaan yang didasarkan dengan pendidikan yang memiliki keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Penghasilan nonal merupakan yang bertautan dengan penghasilan, yang memerlukan kepandaian khusus untuk dapat menjalankannya<sup>14</sup>.

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di keluarkan dan di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Zakat Penghasilan: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), h. 24.

<sup>13</sup> Muhammad, *Zakat Penghasilan: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), h. 24.

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan Indonesia Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) h.897

bahwa setiap harta yang sudah di keluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang

Adapun menurut Fachrudin: "Penghasilan merupakan segala sesuatu yang halal yang mendatangkan hasil berupa uang dalam jumlah yang banyak dengan cara yang singkat dan mudah, baik memiliki keahlian tertentu ataupun tidak". Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan atau usaha didapat dengan cara halal yang mendatangkan hasil berupa uang didapat dengan cara yang singkat dan mudah, melalui suatu keahlian dan keterampilan yang dimiliki dari masing-masing seseorang.

Dari definisi tersebut ada beberapa hal yang digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan penghasilan yang dimaksud:

- 1) Memiliki usaha atau pekerjaan yang halal dan jelas.
- 2) Upah atau gaji yang diperoleh memiliki jumlah yang banyak.
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah dan singkat.
- 4) Memiliki suatu keahlian atau keterampilan tertentu<sup>15</sup>.

Dari beberapa kriteria yang telah disebutkan, adapun jenis usaha yang berkesinambungan dengan penghasilan atau pekerjaan seseorang, yang ditinjau dari bentuknya, usaha penghasilan yang dimaksud dapat berupa:

- a) Usaha yang menggunakan fisik, seperti pegawai dan selebritis.

---

<sup>15</sup> Mahjuddin, "Masailul Fiqhiyah", (, Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 271

- b) Usaha yang menggunakan pikiran, seperti desainer, pengacara, konsultan hukum, psikolog, dan dokter.
- c) Usaha yang menggunakan modal, seperti, investasi, affiliate marketing, translator, content writer dan sebagainya.

Sedangkan apabila ditinjau dari gaji atau upah penghasilan:

- a) Gaji yang teratur dan pasti, diterima setiap bulannya, setiap minggunya seperti gaji karyawan dan pegawai baik yang bekerja di pemerintahan maupun swasta.
- b) Gaji atau upah yang tidak tetap dan tidak bisa untuk diperkirakan secara pasti dari yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya, seperti kontraktor, pengacara, pedagang dan sebagainya.

Dari beberapa usaha atau pekerjaan tersebut, belum ada pada era sebelum revolusi industri atau pra industrialis. Dikarenakan pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW masih sangat sederhana, dan berbeda dengan zaman yang modern masa kini, berbagai penghasilan pekerjaan bermunculan seiring berkembangnya zaman. Pekerjaan atau penghasilan yang mendatangkan rizki cukup besar dan melimpah pada masa modern ini sangat banyak jumlahnya.

Oleh karena itu, terdapat persoalan pada kata “memiliki jumlah yang banyak” seperti point b pada pengertian penghasilan. Maka harus mendapatkan ketegasan ukuran, mengetahui nantinya akan timbul perbedaan pendapat yang sesuai dengan kondisi,

waktu dan tempat pada masa modern saat ini. Sedangkan menurut peneliti pengertian dari zakat penghasilan yaitu zakat yang dibayarkan dari hasil usaha yang dimiliki dengan cara yang halal, dan diperoleh dengan keahlian atau keterampilan dengan cara yang mudah<sup>16</sup>.

#### **b. Syarat-Syarat Menunaikan Zakat Penghasilan.**

Beberapa syarat dan ketentuan saat mengeluarkan zakat penghasilan diantaranya sebagai berikut:

a) Sepenuhnya milik pribadi

Dalam hal ini, harta yang digunakan untuk mengeluarkan zakat penghasilan harus milik sendiri dan dalam penguasaan sendiri, tidak boleh ada sangkut paut hak orang lain di dalamnya.

b) Sudah sampai nishab ukuran dan haul

Maksudnya, untuk batas yang dikeluarkan untuk zakat penghasilan boleh diqiyaskan pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan harta yang terpendam. Apabila zakat penghasilan diumpamakan sama seperti zakat perdagangan maka nisab zakatnya, kadar dan waktu yang dilakukan untuk mengeluarkan zakat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. Nisabnya setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan waktu untuk ditunaikannya zakat hanya dikeluarkan setahun sekali.

Namun, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nisabnya setara 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat

---

<sup>16</sup> Muhammad, "Zakat Penghasilan: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer", (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58-59.

senilai 5% dan pengeluaran setiap bulannya apabila sudah mendapatkan upah atau gaji, jika diqiyaskan dengan harta yang terpendam, maka zakat yang dikeluarkan senilai 20% tanpa adanya nishab dan dikeluarkan atau ditunaikan apabila sudah menerimanya.

### **c. Nishab Pada Zakat Penghasilan**

Nishab untuk zakat penghasilan dapat diukur dengan nishab yang diqiyaskan oleh nishab emas senilai 85 gram. Besarnya nishab zakat emas setara dengan dua puluh mitsqal dari hasil pertanian yang telah dijelaskan di beberapa hadist<sup>17</sup>. Dari beberapa ulama fiqih pada masa kontemporer beranggapan bahwasanya nishab untuk zakat penghasilan bisa dianalogikan dengan kategori dari aset wajib zakat keuangan yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan yang telah melewati kesempurnaan pada masa haul.

Sedangkan, untuk penghasilan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau pasif income dari beberapa ulama ahli fiqih beranggapan nisab zakat dapat dianalogikan dengan zakat pertanian atau hasil dari perkebunan yang dimiliki yaitu setara 653 kg atau 5 sha'. Tetapi kewajiban dari nisab yaitu dikalikan 2,5% sebagai tarif atau biaya per masa haul.

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *"Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist"*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 482.

Zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan apabila dianalogikan dengan zakat tanaman, memiliki 3 alasan yaitu:<sup>18</sup>

1. Tanaman pertanian agraris yaitu sebagai mata pekerjaan utama, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki keahlian profesional tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja untuk badan usaha baik pemerintahan maupun swasta sehingga mendapatkan gaji setiap bulannya yang sudah pasti.
2. Gaji atau upah yang dimiliki pada hasil pertanian dibayarkan dengan berkala atau teratur, sama halnya dengan hasil pertanian yang saat panen terjadi secara berkala.
3. Berhubung panen yang terjadi secara berkala, maka ketentuan zakat pada hasil pertanian hanya memerlukan nishab dan tidak ada haul (satu tahun) kepemilikan, begitu pula dengan zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan.

Untuk menunaikan zakat penghasilan, terdapat dua cara mengeluarkan zakat penghasilan, diantaranya sebagai berikut menurut beberapa ulama:<sup>19</sup>

- a) Menurut Az-Zuhri menganggap bahwasanya apabila seseorang mendapatkan pendapatan tetapi perlu untuk membeli sesuatu namun belum datangnya waktu membayar

---

<sup>18</sup> Ahmad Mifdhol Muthohar, "Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia", (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 57.

<sup>19</sup> Ahmad Mifdhol Muthohar, "Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia", (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 485.

zakat, maka harus membayar zakat terlebih dahulu dari membeli sesuatu tersebut, tetapi apabila tidak ingin membeli sesuatu maka hendaknya dapat menunaikan zakat secara bersama-sama dengan kekayaan lain yang dimilikinya.

- b) Menurut Makhul beranggapan bahwasanya apabila seseorang harus membayar zakat pada bulan yang telah ditentukan olehnya, kemudian mendapatkan uang namun membelanjakan uang tersebut, maka uang itu tidak wajib zakat dan yang hanya diwajibkan untuk berzakat yaitu uang yang telah datang bulan untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, apabila tidak ingin menunaikan zakat pada bulan yang telah ditentukan kemudian memperoleh uang atau harta, maka harus menunaikan zakatnya pada saat memperoleh uang di waktu tersebut.

Menurut 2 ulama tersebut, pemaparan yang lebih kuat dan akurat adalah pendapat Az-Zuhri, pemaparannya apabila disimpulkan yaitu untuk menunaikan zakat begitu menerima upah atau gaji apabila tidak memiliki perasaan khawatir zakat yang akan dikeluarkannya terbawa saat digunakan untuk belanja kebutuhan sandang dan pangan, tetapi apabila memiliki perasaan yang khawatir zakat yang dikeluarkan akan bercampur dengan kebutuhan yang akan dikeluarkan, maka harus menunaikan zakat dengan segera mungkin.

Zakat penghasilan atau zakat penghasilan apabila tidak mencapai nishab yang telah ditentukan maka zakat yang



dikeluarkan dapat didasarkan pada pemaparan Makhul yakni harta yang dimiliki jika telah sampai bulan ditunaikannya zakat maka harus ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nishab.

Beberapa ulama kenyataannya memasalahkan tentang zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang pekerjaannya telah terikat pada haul (satu tahun kepemilikan) atau tidak. Begitu juga tentang nishab juga memiliki perbedaan pendapat dari beberapa ulama, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapat Pertama, memaparkan, haul harus sampai satu tahun kepemilikan, jika sudah mencapai satu tahun maka dapat diperhitungkan zakat yang akan dikeluarkannya. Adapun zakat yang dikeluarkan atau yang telah dihitung zakatnya yaitu kelebihan atau sisa dari harta yang telah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari, karena aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan upah atau gaji yaitu sebelum sekali.<sup>20</sup> Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ ۲۱۹﴾

*Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan”.*

---

<sup>20</sup> M.Ali Hasan, “Zakat Dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia”, (Bandung;Alfabeta, 2016), h. 75.

2) Pendapat Kedua, mengemukakan bahwasanya zakat penghasilan atau zakat penghasilan tidak perlu untuk menunggu selama satu tahun. Tetapi untuk ASN(Aparatur Sipil Negara) ditentukan setiap bulan sekali. Untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) mendapatkan upah atau gaji sebulan sekali sehingga mereka telah mencicil untuk menunaikan zakatnya sebulan sekali dan tidak memberatkan Pegawai ASN tersebut saat mengeluarkan zakat.<sup>21</sup>

Dari yang sudah dipaparkan, harta yang didapatkan harus sudah benar-benar bersih dan untuk perhitungannya pun juga tidak rumit misalnya dengan menetapkan kebutuhan untuk setiap bulannya.

#### **d. Perhitungan Nishab Zakat Penghasilan**

Pendapatan dari zakat penghasilan dilihat dari aspek wujud yang berbentuk uang. Dari segi ini, bertentangan dengan tanaman, dan lebih berkesinambungan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar untuk zakat penghasilan yang disamakan dengan zakat emas dan perak, yakni 2,5% dari seluruh pendapatan kotor yang diterima.

Hadis yang membuktikan bahwasanya kadar zakat emas dan perak yaitu: “Apabila engkau mempunyai 20 dinar emas, dan telah sampai pada satu tahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah setengah dinar (2,5%)” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan,” Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia “,(Bandung: Alfabeta, 2016) h. 76

Baihaqi). Berdasarkan perhitungan zakat penghasilan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dibagi menjadi dua cara yaitu:<sup>22</sup>

- a. Secara langsung, zakat yang dikeluarkan secara langsung dari pendapatan kotor senilai 2,5%, baik dikeluarkan tahunan maupun bulanan. Cara seperti ini lebih akurat untuk mereka yang diberikan rezeki berlebih oleh Allah SWT. Secara tidak langsung atau sesudah dikurangi dengan keperluan sehari-hari, zakat dihitung 2,5% dari upah atau gaji yang dimiliki. Cara ini lebih objektif oleh mereka yang pendapatannya minim tiap bulannya.
- b. Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan aktif yang bersifat tetapnya gaji atau periodik. Untuk pegawai ASN yang melakukan pembayaran zakat pada masa akhir haul yang dihitung dari sisa seluruh pendapatan atau penghasilannya. Apabila pendapatan sudah mencapai *nishab* maka diwajibkan untuk menunaikan zakat penghasilan dengan kadar zakat yaitu 2,5%, tetapi apabila pegawai ASN sudah melakukan pembayaran zakat dengan cara mengangsur atau mempercepat waktu untuk membayar zakat, maka pegawai ASN tidak perlu untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan kembali pada akhir haul supaya tidak terjadi double dalam menunaikan zakat penghasilan.

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 469-472

- c. Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan pasif yang bersifat tidak tetap. Zakat penghasilan atau penghasilan ini, perhitungan yang diambil dari penghasilan yang didapatkan dari penghasilan yang memiliki gaji pasif dan tidak tetap diantaranya seperti pengacara, akuntan, penjahit, dan lain sebagainya<sup>23</sup>.
- d. Perhitungan zakat penghasilan dapat menggunakan dua cara yaitu:
- 1) Menggunakan nisab 85 gram emas, adapun waktu mengeluarkannya juga dapat dilakukan dengan dua cara:
    - a) Penghasilan waktu menerima (jika mencapai nisab) x 2,5% = zakat
    - b) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nisab)
  - 2) Menggunakan nisab (663 kg gabah/524 kg beras) x 5% atau 10% = zakat

Jika sudah mengeluarkan zakat penghasilan, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun (di tahun yang sama). Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan tersebut dan pertumbuhannya saja jika sudah mencapai nisab pada masa tempo yang kedua (di tahun berikutnya).

---

<sup>23</sup> Hannani, Zakat Penghasilan Dalam Tatanan Teori dan Praktik, (Yogyakarta : CV. Orbitrust Corp, 2017).

## 5. Waktu Dikeluarkannya Zakat Penghasilan

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait waktu pengeluaran zakat penghasilan. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memutuskan zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab (Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003). Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa zakat penghasilan dikeluarkan apabila harta sudah berputar selama satu tahun, sesuai dengan dasar hukum pengambilan keputusan oleh Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ ١٠٣

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).*

Selain itu juga terdapat pendapat yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan beriringan saat diterimanya atau ditunaikannya hasil dari pendapatan dimaksud.

Dalam PMA RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dalam paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa Pasal 27, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (PMA RI Nomor 52 tahun 2014). Kemudian di dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan juga ditegaskan bahwa zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017). Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوسَاتٍ وَعَبَّيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

*Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al An'am [6]: 141)*

6. Landasan Hukum Zakat Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat atau tata kelola zakat, terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur beberapa rincian harta yang diperoleh dari hasil pendapatan dan jasa<sup>24</sup>. Pada mulanya semua pendapatan yang diperoleh memiliki sifat yang halal yang terdapat unsur Mu'awadhah(tukar-menukar) baik dari kerja yang penghasilan non maupun non penghasilan yang telah memenuhi syarat-syarat zakat seperti *nishab* dan niat tjiarah yang dikenakan kewajiban untuk berzakat.

Jadi, hasil pendapatan dari kerja dan jasa dapat dimasukkan dalam zakat tjiarah yang memiliki pedoman pada standar *nishab* emas.<sup>25</sup>

a. Firman allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”<sup>26</sup>

e. Firman Allah SWT: Q. S Al-Hadid:7

۞مِنۡوَا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ مِنكُمۡ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمۡ أَجۡرٌ كَبِيرٌۭ

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 250.

<sup>26</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), h. 301-302.

*Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.*

c. Hadis Nabi SAW:

*“Bila suatu kaum yang enggan untuk mengeluarkan Zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. (H. R Tirmidzi).*

Penghasilan atau upah pegawai dan karyawan, dan dapat berupa honorarium dari pekerjaan yang penghasilannya semuanya diwajibkan membayar zakat, adapun alasannya terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 267:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, peneliti berpendapat bahwasanya setiap keahlian atau kemampuan dalam pekerjaan bidang apapun yang baik dan halal dikerjakan secara sendiri perorangan maupun pada pihak lain seperti karyawan atau



pegawai baik yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta dan apabila memiliki penghasilan sudah mencapai *nishab*, maka wajib untuk menunaikan zakat atas pendapatannya yang dimiliki.<sup>27</sup>

### **3. Penghimpunan Dana Zakat**

#### **1. Pengertian Penghimpunan Dana Zakat**

Untuk memahami penghimpunan atau biasa disebut isitilah *fundraising* kita bisa merujuk terlebih dahulu kedalam bahasa Inggris *Fundraisin* di terjemahkan dengan pengumpulan uang. Mengapa pengumpulan yang perlu, karena pengumpulan uangan sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Intinya keberlangsungan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba.<sup>28</sup>

Dalam organisasi perusahaan, untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dibutuhkan tim yang handal dalam mengatur perusahaan tersebut. Tim tersebut terkumpul dalam suatu manajemen yang mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi perusahaan operasional, produksi, pengelolaan dan pemasaran. Posisi penghimpunan dalam organisais nirlaba hamper sama dengan posisi pemasaran dalam organisasi perusahaan. Hanya saja, ada perbedaan mendasar antara

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 250.

<sup>28</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisais Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

penghimpunan dalam organisasi nirlaba dan pemasaran dalam organisasi perusahaan.

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna; pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak focus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba).<sup>29</sup>

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donator dan calon donator untuk dasra bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak dan fakir miskin yang harus di tunaikannya. Harta yang dimilikinya bukanlah seluruhnya di peroleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Sesempurnya manusia, tidak akan lepas dari berinteraksi dan membutuhkan orang lain.

Tidak mungkin, seseorang yang membutuhkan sepotong baju harus mencari sebiji kapas terlebih dahulu, kemudian

---

<sup>29</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisations Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

menanamnya dalam waktu yang tidak cukup hanya satu dua bula, bahkan bertahun-tahun hingga tanaman kapas tumbuh dan berbuah. Setelah itu memanennya, memintalnya menjadi benang, dan menenunnya menjadi kain. Itupun belum selesai, masih ada proses mengukur besaran badan agar lebih serasi untuk dijahit menjadi baju agar pas dan enak dikenakan dan dipandang mata. Sungguh, teramat rumit apabila semuanya dikerjakan sendirian. Dan ini, tidaklah mungkin dikerjakan oleh kita seorang diri. Yang berarti ada sebagian besar tugas-tugas kita, yang biasa kita menikmati hasilnya, kita mendapatkannya tanpa berpikir, dari mana hasil yang didapatkan kalau ternyata kita baru sadar ketika ada orang yang datang kepada kita menawarkan berbagai macam program dan kegiatan untuk membantu kaum dhuafa.

Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donator dan muzakki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan

---

<sup>30</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperlihatkan prestasi kerja atau *annual report* kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari pada calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Doronga hati nurani para calon donator untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.<sup>31</sup>

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donator, mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.

Jika dengan tulisan saja calon donator sudah merasa yakin, simpati dan mendukung OPZ, maka akan lebih baik lagi apabila komunikasi tulisan diikuti dengan tindakan silaturahmi sehingga terjadi kontak mata dan komunikasi secara lisan. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donator dan muzakki. Upaya

---

<sup>31</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

mempengaruhi ini merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan.<sup>32</sup>

Kelima, dalam mengartikan pengumpulan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat di terjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana miliknya sebagai sumbangan dana zakat, infak maupun sedekah kepada organisasi yang telah merayunya.<sup>33</sup>

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian pengumpulan dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan, sebagaimana perintah Allah dalam Al quran surat At-taubah ayat 103;

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu*

---

<sup>32</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

<sup>33</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>34</sup>

Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu oleh para petugasnya („amil zakat) didistribusikan kepada para mustahik yang tergabung dalam asnaf tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Pada masa Rasulullah SAW, „amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab RA., di samping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Masalah pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya, karena „amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.11.

<sup>35</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h.223-224

Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada mustahiknya.

Pada zaman dahulu para pengumpul zakat (amil) merupakan orang-orang yang jujur dan terpercaya. Sehingga pengumpulan zakat terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, „amil mempunyai peran sangat penting dalam pengumpulan zakat, dan tidak boleh sembarang orang menjadi „amil zakat melainkan orang tersebut mempunyai sifat jujur, amanah dan terpercaya dan tentunya memahami zakat dengan baik. „Amil adalah orang-orang yang dipilih oleh pemimpin di suatu tempat.

Penghimpunan zakat adalah hasil proses suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dana kepada lembaga demi mencapai dan tujuan dari lembaga itu. Adapaun metode penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap organisasi dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat. Pada dasarnya metode ini terdiri atas dua jenis, meliputi:<sup>36</sup>

a. *Direct Fundraising* (Penghimpunan secara langsung)

*Direct Fundraising* (Penghimpunan secara langsung) merupakan cara penghimpunan dengan mempergunakan metode yang mengikutsertakan muzakki secara langsung.

b. *Indirect Fundraising* (Penghimpunan secara tidak langsung)

---

<sup>36</sup> Royan Ramdhani Djayusman, dkk, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Journal Islamic Economics*, 2017, Vol.3, No.1, h.58.

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau cara keterlibatan muzakki/donator tidak secara langsung.

Dari strategi penghimpunan dan langsung (direct) atau tidak langsung (indirect) dalam pengaplikasiannya maka harus memperhatikan beberapa faktor berikut:

- 1) Daya jangkau alat promosi
- 2) Sasaran calon muzakki
- 3) Ketepatan penggunaan waktu
- 4) Daya pengaruh atau respon yang diharapkan.

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>37</sup>

Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana. adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada

---

<sup>37</sup> Hendra Sutisna, "*Fundraising Database*", (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1



masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

## **2. Tujuan Penghimpunan Dana**

Adapun tujuan penghimpunan dana menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan penghimpunan harus dilakukan.
- b. Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah donaturnya.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi

dengan aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

- e. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting, karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan

demikian, secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.<sup>38</sup>

### **3. Ruang Lingkup Penghimpunan**

Pada dasarnya Penghimpunan tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut.

Adapun substansi penghimpunan menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

#### **a. Motivasi**

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

#### **b. Program**

Substansi penghimpunan berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

#### **c. Metode**

Substansi penghimpunan berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga

---

<sup>38</sup> Ahmad Juwaini, "Panduan Direct Mail untuk Fundraising", (Jakarta: Piramedia, 2005), h. 5-7

dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (direct fundraising) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak langsung (indirect fundraising) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

#### **4. Fungsi-Fungsi Manajemen Penghimpunan**

*George R Terry* dalam bukunya *Principles of Managemen* sebagaimana dikutip oleh Winardi, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Planning, Organizing, Acuating, Controlling:<sup>39</sup>

##### *a. Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap sesuatu yang

---

<sup>39</sup> Winardi, "Asas-Asas Manajemen", (Bandung: Bandar Maju, 2010), h. 133.

akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

T. Hani Handoko mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perencanaan adalah pemilihan sekumpul kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.”<sup>41</sup> Salah satu cara paling lumrah dalam penyusunan suatu rencana adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan menemukan jawaban terhadap enam pertanyaan yaitu apa, dimana, bilamana, bagaimana, siapa, dan mengapa.<sup>42</sup>

Dalam aspek perencanaan terdapat dua tipe utama rencana, yaitu:

- 1) Rencana-Rencana Strategi (*Strategic Plans*), Rencana ini dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas dan mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi.
- 2) Rencana-Rencana Operasional (*Operational Plans*), dalam aspek ini diuraikan secara terperinci bagaimana rencana-rencana strategis akan dicapai. Dalam tipe *Operatioal Plans*, terdapat dua sub-tipe dalam pelaksanaannya. Pertama, rencana sekali pakai bagian ini dikembangkan untuk

---

<sup>40</sup> Maringan Masry Simbolon, “Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen”,( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.38.

<sup>41</sup> T. Hani Handoko, “Manajemen”, (Yogyakarta: BPFE, 2003), cet.ke-18, h.77.

<sup>42</sup> Sondang P. Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajerial”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet. Ke-1, h.37.

mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Kedua, rencana tetap merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan an terjadi berulang-ulang.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya.<sup>43</sup>

c. *Actuating* (Penggerakan)

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis”.<sup>44</sup>

d. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut Mc. Farland yang dikutip dalam buku Maringan Masry Simbolon mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>43</sup> Sondang P. Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajemen”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet.ke-1,h.60.

<sup>44</sup> Sondang P. Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajemen”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet.ke-1,h.60.

bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan”.<sup>45</sup>

## **5. Langkah-Langkah Manajemen Penghimpunan**

Langkah-langkah dalam manajemen penghimpunan merupakan penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan pengejawantahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

### **a. Perkiraan dan perhitungan masa depan**

Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan fundraising, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi.

### **b. Penentuan dan perumusan sasaran**

Di bagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penghimpunan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

### **c. Penetapan Metode**

Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode penghimpunan sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek penghimpunan.<sup>46</sup>

### **d. Penetapan Waktu dan Lokasi**

---

<sup>45</sup> Maringan Masry Simbolon, "Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.61.

<sup>46</sup> Hasanudin, Manajemen Dakwah (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 28.

Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penghimpunan.

e. Penetapan Program

Dalam poin ini ditentukan gambaran atau rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penghimpunan.

f. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk proses penghimpunan, dan juga menentukan target dana yang akan didapat.

Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:<sup>47</sup>

a. Pembagian dan penggolongan tindakan penghimpunan

Dalam tahap ini suatu lembaga membagi penghimpunan sesuai dengan strategi dan metode yang dijalankannya, pembagian ini sangat penting karena pelaksanaannya pun akan berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda.

b. Perumusan dan pembagian tugas kerja

Dibagian ini ditentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan penghimpunan, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak adanya tumpah tindih tugas, semua tugas terbagi habis dan tidak ada yang terbengkalai sehingga target penghimpunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c. Pemberian

---

<sup>47</sup> Hasanudin, Manajemen Dakwah, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 29.



Wewenang Pada bagian ini para karyawan ataupun pekerja diberikan kejelasan wewenang, agar tidak terjadi miss communication dan miss understanding.

Dalam proses penggerakan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Pembimbingan

Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b. Pengkoordinasian

Ibnu Syamsi sebagaimana dikutip Hasanudin, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan, memanunggalkan Pembimbingan Pengkoordinasian Pengambilan Keputusan dan menyeleraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaanya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan bersama”.<sup>48</sup>

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara

---

<sup>48</sup> Hasanudin, Manajemen Dakwah, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 30.

pelbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi.<sup>49</sup>

Kemudian dalam proses pengawasan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Menetapkan standar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat standar yang baik adalah:<sup>51</sup>

- 1) Validitas; kesahihan
- 2) Reliabilitas; handal, terpercaya
- 3) Sensitivitas; kepekaan, kemampuan untuk membedakan
- 4) Akseptabilitas; dapat diterima untuk digunakan
- 5) Practicable; dapat dipraktikan.

b. Pemeriksaan dan penelitian Dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Peninjauan pribadi manajer
- 2) Laporan secara lisan
- 3) Laporan tertulis
- 4) Laporan dengan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat istimewa.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasanudin, Manajemen Dakwah, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 31

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 858.

<sup>51</sup> E.K. Mochtar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam ( Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, 1986), h. 154.

c. Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar. Dalam proses ini dapat diadakan penilaian apakah proses penghimpunan berjalan dengan baik atau sebaliknya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Apabila ternyata proses penghimpunan berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditentukan. Hal itu bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan penghimpunan berikutnya. Tetapi apabila dalam prosesnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dan hasilnya tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka manajer harus memfokuskan perhatiannya ke arah penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.<sup>53</sup>

d. Mengadakan tindakan perbaikan dan pembedulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Diantara penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu:

a. Kekurangmampuan pihak pelaksana. Solusi dari permasalahan ini dilakukan dengan training, penambahan atau penggantian tenaga pelaksana.

b. Waktu dan biaya tidak cukup tersedia. Solusinya dengan tindakan perbaikan berupa penyesuaian waktu dan biaya dengan kepadatan volume pekerjaan.

---

<sup>52</sup> Abd.Rosyad Shaleh, Manajemen Da'wah Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977), h. 147

<sup>53</sup> T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 365

c. Ketidakmampuan manajer/pemimpin dalam mengelola setiap elemen yang dibutuhkan. Solusinya dengan peningkatan kualitas manajemen melalui pelatihan, Training Development, dan Organization Development.

## **6. Strategi Penghimpunan Zakat**

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut.<sup>54</sup>

1) Penentuan segmen dan target Muzakki Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan ‘Amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi sosial ekonomi umat.

2) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Abu Bakar HM dan Muhammad, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011), h.96

a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.

b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.

c) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.

d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3) Membangun sistem komunikasi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara;

a) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.

b) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.

c) Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional.

4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain;

a) Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui via ATM.

b) Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat

## **7. Langkah-Langkah Penghimpunan Zakat**

Langkah-langkah Pengumpulan Zakat dapat dilakukan sebagai berikut :

### **1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat**

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat (Hasan, 2011).

Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi agar dapat diterima dengan mudah maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

1) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan, selain itu harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.

2) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.

3) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai dalam kegiatan itu.

4) Memahami ilmu jiwa sosial, artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berpikir para pendengarnya.

b. Diskusi dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

1) Sosialitor seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitor mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.

2) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.

c. Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan



sosialisasi zakat, penyampaian informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan muzakki.

d. Door to Door Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun langkah-langkah pengumpulan dana dalam organisasi pengelola zakat sebagai berikut: Pertama yakni melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon muzakki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal – hal lain yang dapat mempengaruhi. Kedua, membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut. Ketiga, langkah organizing yaitu menetapkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah, dan kualifikasinya. Keempat, yakni menjalankan layanansesuai dengan yang telah direncanakan. Kelima, melakukan monitoring dan pengawasan, yakni mengawasi apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya (Huda dan Haykal, 2010: 334).

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir pada Efektifitas penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu ini menunjukkan:

1. variabel (X) yaitu Efektifitas;
2. varibael (Y) penghimpunan dana zakat.

Keterangan :

Variabel (X) yaitu Efektifitas dengan variabel (Y) penghimpunan dana zakat.

### **A. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah:

1. Diduga tidak terdapat Efektifitas penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu
2. Diduga terdapat Efektifitas penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu



